



P U T U S A N

Nomor 1148/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M ISROM;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mojoklangru 148 RT.05/RW 04 Kel. Mojo
Kec. Gubeng – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalilom Baru Buntu 1/7 RT.005/RW.008, Kel.
Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran –
Surabaya / Jl. Mojo Klanggru Lor No. 158 Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1148/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1148/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan Terdakwa II. RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan** yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan Terdakwa II. RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM** masing-masing selama 4 (empat) Bulan potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna hitam putih
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam bertuliskan "MALAYSIA" dan bergambar bendera Malaysia dan burung warna putih
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DV

Dikembalikan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM

- 1 (satu) unit gerobak sampah dari besi warna kuning belakang warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa II RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. RP/02/20-21 tanggal 11 Pebruari 2023 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran ram besi penutup selokan yang diterima dari Rumah Plastik tertanda tangan penerima dan penyeter

Terlampir dalam berka perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM bersama dengan Terdakwa II. RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM dan BIMA PUTRA SAMUDRA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret di tahun 2023 bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas mereka Terdakwa telah mengambil barang berupa rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm milik saksi MIKHAEL ANIM tanpa sepegetahuan dan seijin dari pemilik yang dilakukan dengan cara saat Terdakwa Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM berboncengan dengan Terdakwa bersama terdakawa BIMA PUTRA SAMUDRA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL sedang melintas di rumah Terdakwa II. RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM kemudian Terdakwa II. RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM bertanya "mau kemana" dan dijawab oleh Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM "ayo melok" kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM, Terdakwa II. RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM dan BIMA PUTRA SAMUDRA dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel;
- Bahwa benar saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm. Kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan BIMA PUTRA SAMUDRA turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh Terdakwa II. RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM. Setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombeng di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan Terdakwa II. RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM masing-masing mendapatkan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sedangkan BIMA PUTRA SAMUDRA mendapatkan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi MIKHAEL ANIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Anak bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penutup selokan yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm. Kemudian Anak dan Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh Terdakwa II;
 - Bahwa setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombeng di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Anak mendapat Rp.75.000,- (tujuh



puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MIKHAEL ANIN, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian penutup selokan dari besi kotak panjang 2 meter lebar 60 Cm, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira jam : 04.00 Wib, yang terpasang diatas got depan rumah plastic Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Kota Surabaya, yang merupakan milik rumah plastic;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung ketika pencurian terjadi, karena saat itu lagi berada di rumah sendiri, namun saksi mengetahuinya setelah melihat rekaman CCTV, dan ternyata yang melakukan pencurian adalah 3(tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai sarana sepeda motor, dan membawa gerobak warna kuning dengan penutup belakang warna putih;
- Bahwa 3(tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai sarana sepeda motor, dan membawa gerobak warna kuning dengan penutup belakang warna putih tersebut mengambil penutup selokan tidak ijin terlebih dahulu ke pihak rumah plastic Jl. Ngagel jaya utara No. 131 Kota Surabaya;
- Bahwa 3(tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal yang melakukan pencurian tersebut dengan cara mereka bertiga berboncengan tiga, dan membawa gerobak sampah, sampai di depan rumah plastik, yang joki



turun dari sepeda motor langsung mengangkat penutup selokan dengan dibantu yang duduk ditengah sepeda motor, namun tidak kuat, akhirnya yang duduk di belakang sepeda motor sendiri, membantu mengangkat dan ditaruh diatas gerobak, setelah berhasil ketiga orang tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi EKO PRAYONO, S.H., yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penutup selokan yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm, kemudian Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm dan Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombeng di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu



rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm mendapat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi MIKHAEL ANIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi AGUS PRASETYO, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penutup selokan yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm, kemudian Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm dan Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombeng di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu



rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm mendapat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi MIKHAEL ANIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penutup selokan yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm, kemudian Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm dan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombeng di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm mendapat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)



sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm, saksi MIKHAEL ANIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terdakwa II. RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penutup selokan yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm, kemudian Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm dan Terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombeng di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm mendapat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm, saksi MIKHAEL ANIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna hitam putih
2. 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam bertuliskan "MALAYSIA" dan bergambar bendera Malaysia dan burung warna putih
3. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DV
5. 1 (satu) unit gerobak sampah dari besi warna kuning belakang warna putih
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. RP/02/20-21 tanggal 11 Pebruari 2023 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran ram besi penutup selokan yang diterima dari Rumah Plastik tertanda tangan penerima dan penyetor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak BIMA PUTRA SAMUDRA Alias BIMA Bin ARIP RIYANTO Alm melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah penutup selokan yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm;



- Bahwa barang hasil curian tersebut dijual ditempat rombongan di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan BIMA PUTRA SAMUDRA mendapatkan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawabannya, dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan Terdakwa II. RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus



pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah para terdakwa memiliki sesuatu barang tanpa seijin, maupun sepengetahuan ataupun dikehendaki oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan anak BIMA PUTRA SAMUDRA (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya telah mengambil barang berupa rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm milik saksi MIKHAEL ANIM, yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel, pada saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm, kemudian Terdakwa I dan Anak BIMA PUTRA SAMUDRA turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh Terdakwa II dan setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombeng di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sedangkan



Anak BIMA PUTRA SAMUDRA mendapatkan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan anak BIMA PUTRA SAMUDRA (Terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi MIKHAEL ANIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna hitam putih
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam bertuliskan "MALAYSIA" dan bergambar bendera Malaysia dan burung warna putih
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DV
- 1 (satu) unit gerobak sampah dari besi warna kuning belakang warna putih



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. RP/02/20-21 tanggal 11 Pebruari 2023 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran ram besi penutup selokan yang diterima dari Rumah Plastik tertanda tangan penerima dan penyettor

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Mereka Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Mereka Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan Terdakwa II. RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam bertuliskan "MALAYSIA" dan bergambar bendera Malaysia dan burung wara putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DV;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM;

- 1 (satu) unit gerobak sampah dari besi warna kuning belakang warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa II RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran No. RP/02/20-21 tanggal 11 Pebruari 2023 senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran ram besi penutup selokan yang diterima dari Rumah Plastik tertanda tangan penerima dan penyetor;

Terlampir dalam berka perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, **I Ketut Suarta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suswanti, S.H., M.Hum.**, dan **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Halaman 16 Putusan Nomor 1148/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suswanti, S.H., M.Hum.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.